



PUTUSAN

Nomor : 673 K/Pid/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

nama : **BELA JURBENAD SUBAKTI alias BELA** ;
tempat lahir : Kisaran ;
umur / tanggal lahir : 36 Tahun / 28 Desember 1973 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Dusun VIII Desa Gajah, Kecamatan Sei
Balai, Kabupaten Asahan ;
agama : Kristen Protestan ;
pekerjaan : Wiraswasta ;
Terdakwa diluar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kisaran karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa BELA JURBENAD SUBAKTI alias BELA pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2009 sekira pukul 22.20 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Januari 2009, bertempat di depan warung tuak Dusun VIII Desa Gajah, Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, "telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban BUDIMAN SIAHAAN" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2009 sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya yang bernama ARI JEBUA dan INDAH SIMANJUNTAK mendatangi warung tuak milik saksi AGUSTIN SIAHAAN yang terletak di Dusun VIII Desa Gajah, Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan. Selanjutnya, setelah berada di dalam warung tuak, Terdakwa langsung memesan minuman tuak sebanyak 1 (satu) teko, sekitar setengah jam Terdakwa berada di dalam warung tersebut sambil minum minuman tuak, Ter-

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 673 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwa kemudian keluar hendak buang air kecil dan sewaktu Terdakwa berada di depan warung tuak, Terdakwa bertemu dengan salah seorang pengunjung warung tuak, lalu tanpa diketahui penyebabnya Terdakwa kemudian bertengkar mulut dengan salah seorang pengunjung warung, kemudian oleh pengunjung lainnya yang sedang minum tuak di tempat tersebut dan pemilik warung tuak yang mengetahui pertengkaran tersebut langsung memisahkan Terdakwa. Tak lama setelah terjadinya pertengkaran mulut tersebut, saksi korban BUDIMAN SIAHAAN yang juga berada di dalam warung tuak dipanggil oleh temannya yang bernama MISYANTO alias MINO untuk mengajak saksi korban pulang, selanjutnya Terdakwa menemui saksi MISYANTO alias MINO yang memanggilnya di depan warung tuak, dimana sewaktu berada di depan warung tuak, saksi korban melihat Terdakwa masih bertengkar mulut dengan salah seorang pengunjung warung tuak yang sebelumnya duduk satu meja dengan saksi korban, selanjutnya bermaksud ingin memisahkan keduanya, saksi korban kemudian menarik tangan Terdakwa, namun tindakan saksi korban tersebut membuat Terdakwa tidak senang sehingga membuat Terdakwa emosi dan memukul muka saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya hingga lebih kurang sebanyak 4 (empat) kali yang menyebabkan bengkak pada pipi sebelah kiri dengan diameter 2 cm, dari lubang hidung sebelah kiri keluar darah, bibir bawah mengalami lecet dengan Pl. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$ cm, dan bibir atas bagian dalam mengalami lecet dengan Pl. 2 x 1 cm, hal mana sesuai dengan hasil *Visum et Repertum* No.353/36, tanggal 21 Januari 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Inta Lismayani, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Manan Simatupang Kisaran, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan dijumpai tanda-tanda trauma tersebut disebabkan trauma tumpul.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa BELA JURBENAD SUBAKTI alias BELA pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2009 sekira pukul 22.20 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Januari 2009, bertempat di depan warung tuak Dusun VIII Desa Gajah, Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, telah melakukan tindak pidana "dengan me-

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 673 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lawan hak telah memaksa orang lain untuk melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tidak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain, ataupun ancaman dengan perbuatan yang tak menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2009 sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya yang bernama ARI JEBUA dan INDAH SIMANJUNTAK mendatangi warung tuak milik saksi AGUSTIN SIAHAAN yang terletak di Dusun VIII Desa Gajah Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan. Selanjutnya, setelah berada di dalam warung tuak, Terdakwa langsung memesan minuman tuak sebanyak 1 (satu) teko, sekitar setengah jam Terdakwa berada di dalam warung tersebut sambil minum minuman tuak, Terdakwa kemudian keluar hendak buang air kecil dan sewaktu Terdakwa berada di depan warung tuak, Terdakwa bertemu dengan salah seorang pengunjung warung tuak, lalu tanpa diketahui penyebabnya Terdakwa kemudian bertengkar mulut dengan salah seorang pengunjung warung, kemudian oleh pengunjung lainnya yang sedang minum tuak di tempat tersebut dan pemilik warung tuak yang mengetahui pertengkaran tersebut langsung memisahkan Terdakwa. Tak lama setelah terjadinya pertengkaran mulut tersebut, saksi korban BUDIMAN SIAHAAN yang juga berada di dalam warung tuak dipanggil oleh temannya yang bernama MISYANTO alias MINO untuk mengajak saksi korban pulang, selanjutnya Terdakwa menemui saksi MISYANTO alias MINO yang memanggilnya di depan warung tuak, dimana sewaktu berada di depan warung tuak, saksi korban melihat Terdakwa masih bertengkar mulut dengan salah seorang pengunjung warung tuak yang sebelumnya duduk satu meja dengan saksi korban, selanjutnya bermaksud ingin memisahkan keduanya, saksi korban kemudian menarik tangan Terdakwa, namun tindakan saksi korban tersebut membuat Terdakwa tidak senang sehingga membuat Terdakwa emosi dan memukul muka saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya hingga lebih kurang sebanyak 4 (empat) kali yang menyebabkan bengkak pada pipi sebelah kiri dengan diameter 2 cm, dari lubang hidung sebelah kiri keluar darah, bibir bawah mengalami lecet dengan Pl. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$ cm, dan bibir atas bagian dalam mengalami lecet dengan Pl. 2 x 1 cm, hal mana sesuai dengan hasil

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 673 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum et Repertum No.353/36, tanggal 21 Januari 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Inta Lismayani, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Manan Simatupang Kisaran, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan dijumpai tanda-tanda trauma tersebut disebabkan trauma tumpul, dimana akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut membuat saksi korban merasa tidak senang dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Asahan untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kisaran tanggal 8 Juni 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **BELA JURBENAD SUBAKTI alias BELA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kisaran No.254/Pid.B/2009/PN. KIS tanggal 23 Juni 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **BELA JURBENAD SUBAKTI alias BELA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan tersebut di atas.
3. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, seketika putusan itu dibacakan.
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam segala harkat dan martabatnya.
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.14/Akta.Pid/2009/PN-Kis yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Juni 2009 Jaksa/Penuntut Umum pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Kisaran telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 6 Juli 2009 dari Jaksa/Pe-nuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Peng-adilan Negeri Kisaran pada hari itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kisaran pada tanggal 23 Juni 2009 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Juni 2009 serta me-mori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 6 Juli 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara me-nurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 673 K/Pid/2010



putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dalam pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran tidak secara obyektif dalam mempertimbangkan semua alat bukti dalam perkara ini. Karena alat bukti yang dipertimbangkan adalah hanya keterangan Terdakwa dan saksi-saksi yang meringankan Terdakwa, sedangkan keterangan saksi-saksi (terutama saksi korban) yang mengandung petunjuk-petunjuk yang memberatkan kesalahan Terdakwa tidak dipertimbangkan secara jelas dan lengkap. Pertimbangan-pertimbangan tersebut lebih dititikberatkan pada fakta-fakta yang menguntungkan Terdakwa.

Bahwa dengan cara hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi yang meringankan tanpa mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang memberatkan secara cermat dan seksama, maka berarti Majelis Hakim yang bersangkutan tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup terperinci mengenai semua alat bukti dalam rangka membuktikan unsur tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan.

Pertimbangan Majelis Hakim yang demikian, menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1558 K/Pid/1987 tanggal 18 Mei 1992 adalah tidak dapat dibenarkan.

2. Bahwa dalam mempertimbangkan sejauh mana kebenaran alat bukti petunjuk, Majelis Hakim telah tidak mempertimbangkan keterangan-keterangan saksi yang merupakan sumber petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (1) dan (2) KUHAP. Dimana seyogianya harus dipertimbangkan adalah perbuatan, kejadian dan keadaan, yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, yang menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan Terdakwalah sebagai pelakunya.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran telah menunjukkan tindakan pemukulan yang nyata telah dilakukan oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengakibatkan rasa "sakit" saksi korban BUDIMAN SIAHAAN sesuai hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* Nomor: 353/36 tanggal 21 Januari 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. INTA LISMAYANI, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Manan Simatupang Kisaran dengan hasil kesimpulan pemeriksaan dijumpai tanda-tanda trauma tersebut disebabkan trauma tumpul dimana surat *Visum et Repertum* dikeluarkan pada tanggal 23 Januari 2009, namun Hakim Pengadilan Negeri Kisaran menyatakan timbulnya rasa sakit dan luka maupun memar yang dialami oleh saksi korban adalah bukan semata-mata perbuatan yang disengaja oleh Terdakwa untuk melukai BUDIMAN SIAHAAN, akan tetapi hal itu disebabkan oleh Terdakwa berusaha melepaskan dan membela diri dari serangan dan gangguan FASIO dan BUDIMAN sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 49 KUH Pidana. (vide putusan Pengadilan Negeri Kisaran hal. 42).

Bahwa fakta persidangan membuktikan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban, namun pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kisaran menyatakan pukulan Terdakwa adalah termasuk tindakan pembelaan diri, sedangkan Terdakwa telah membalas serangan FAISO (berupa dekapan) dengan cara memukulnya, dilanjutkan dengan memukul saksi korban BUDIMAN SIAHAAN yang baru datang untuk melerai perkelahian Terdakwa dan FAISO dengan cara memegang tangan Terdakwa.

Bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, luka yang dialami saksi korban BUDIMAN SIAHAAN adalah karena ketidaksengajaan Terdakwa karena ingin menyelamatkan diri dari serangan FAISO dan saksi korban BUDIMAN SIAHAAN atau yang dimaksudkan pembelaan diri sebagaimana dimaksud Pasal 49 KUHPidana.

Bahwa memasukkan/menghubungkan penerapan Pasal 49 KUHPidana dalam perkara tindak penganiayaan atas nama Terdakwa BELA JURBENAD SUBAKTI alias BELA adalah tidak tepat, dengan alasan :

1. Adanya ketakutan bahwa dirinya akan diserang oleh seseorang yang telah mengambil sikap yang mengancam, tidak membenarkan untuk sendiri melakukan penyerangan (Hoge Raad, 8 Februari 1932).
2. Alasan bahwa pihak lawan telah memulai dengan membuat onar bukan merupakan alasan adanya daya paksa (Hoge Raad, 25 Juni 1934).
3. Suatu penghinaan bukan merupakan penyerangan terhadap badan, kehormatan atau barang (Hoge Raad, 8 Januari 1917).

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 673 K/Pid/2010



4. Membalas suatu serangan dengan suatu serangan balasan bukan merupakan tindakan membela diri (Hoge Raad, 29 Desember 1913).

Jadi sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yang harus dipertimbangkan dalam menilai petunjuk-petunjuk dalam perkara ini adalah persesuaian antara keterangan saksi-saksi yang merupakan sumber petunjuk, bukan perbedaannya. Sebab saksi-saksi yang merupakan sumber petunjuk tersebut tidak mungkin memberikan keterangan yang sama, yang mungkin hanyalah persesuaian antara substansi keterangan saksi-saksi tersebut.

Dengan cara tidak mempertimbangkan alat bukti petunjuk, hal ini berarti pula bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran tidak memperhatikan sikap dan pendirian Mahkamah Agung RI dalam mempertimbangkan petunjuk-petunjuk, sebagaimana diterapkan dalam putusan-putusannya sebagai berikut :

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 343 K/Pid/1984 yang menyatakan bahwa keterangan saksi yang dihubungkan satu dengan yang lain adalah petunjuk sebagai alat bukti yang sah.
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 812 K/Pid/1984 tanggal 28 Juni 1985 yang menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi telah keliru melaksanakan hukum pembuktian karena kurang memperhatikan petunjuk-petunjuk yang terdapat, di samping keterangan dari saksi I dan saksi II.

Berdasarkan uraian-uraian kami tersebut di atas, telah menjadi jelas bahwa Majelis Hakim yang mengadili perkara ini telah tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya serta cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, menyebabkan Terdakwa dibebaskan dari dakwaan kesatu Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Secara obyektif, berdasarkan alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 KUHP, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :



Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu: kesaksian Budiman Siahaan, Sutanto dan Agustin Siahaan serta Misiyanto yang saling bersesuaian menerangkan bahwa Terdakwa memukul Budiman Siahaan sehingga dia Budiman Siahaan mengalami lecet sesuai dengan *Visum et Repertum* Nomor : 353/36 tanggal 21 Januari 2009 ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan saksi korban mengalami luka.
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya sehingga mempersulit jalannya persidangan.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 254/Pid.B/2009/PN.KIS tanggal 23 Juni 2009 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI KISARAN** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran No.254/Pid.B/2009/PN.KIS tanggal 23 Juni 2009 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa BELA JURBENAD SUBAKTI alias BELA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;
2. Menghukum Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menghukum Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500. (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 26 Mei 2010**, oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **R. Imam Harjadi, SH.MH.** dan **H. Mansur Kartayasa, SH.MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Tety Siti Rochmat Setyawati, SH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd/**R. Imam Harjadi, SH.MH.**
ttd/**H. Mansur Kartayasa, SH.MH.**

K e t u a,
ttd.
Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.

Panitera Pengganti,
ttd.
Tety Siti Rochmat Setyawati, SH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.
NIP.040018310

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 673 K/Pid/2010